



**P U T U S A N**

Nomor : **23/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Kpn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pelaku Anak :

Nama lengkap : **MUHAMMAD NUR HANIF AL HAMZAH**  
Tempat lahir : Malang  
Umur /Tanggal lahir : 16 tahun / 06 Oktober 1999  
Jenis Kalam : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt 07 Rw 01, Desa Ngabab,  
Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar

Dalam menghadapi perkara di persidangan ini Pelaku Anak didampingi oleh penasihat hukum yang bernama : **Drs. MOCH. AMIH, SH. MH.** dari **Lembaga Konsultan Hukum dan Bantuan Hukum " AISYIAH" Malang**, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Gajayana No. 28-B Kota Malang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tertanggal 14 Juni 2016 Nomor. 23/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Kpn

Pelaku Anak berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 29 Mei 2016, No. SP-Han/44/V/2016/Reskrim, sejak tanggal 29 Mei 2016 s/d tanggal 4 Juni 2016
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 2 Juni 2016, No. B-12/O.5.43.3/Euh.1/06/2016, sejak tanggal 5 Juni 2016 s/d tanggal 12 Juni 2016
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 8 Juni 2016, No. PRINT-8/O.5.43.3/Euh.2/6/2016, sejak tanggal 8 Juni 2016 s/d tanggal 12 Juni 2016
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 9 Juni 2016, No. 23/Pen.Pid.Sus-Anak/2016/PN.Kpn, sejak tanggal 9 Juni 2016 s/d tanggal 18 Juni 2016
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 15 Juni 2016, No. 23/Pen.Pid.Sus-Anak/2016/PN.KPN, sejak tanggal 19 Juni 2016 s/d tanggal 3 Juli 2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Kpn tanggal 9 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Kpn tanggal 9 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Pelaku Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan pelaku anak MUHAMMAD NUR HANIF AL HAMZAH bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain** sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP, dalam Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak MUHAMMAD NUR HANIF AL HAMZAH dengan pidana penjara selama: 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama pelaku anak ditahan dengan perintah pelaku anak tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) Cm
  - 1 (satu) buah glangsing atau karung warna putih motif merah
  - 1 (satu) buah baju pramuka warna coklat
  - 1 (satu) buah celana panjang kain warna coklat tua
  - 1 (satu) buah sandal warna biru putih merk NEW ERA
  - 1 (satu) buah hand phone Samsung warna putih
  - 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan PARA RAIDER KOSTRAD
  - 1 (satu) buah celana training motif hitam motif garis warna merah bertuliskan ORA ET LABORA
  - 1 (satu) buah kaos putih lengan panjang warna hijau putih bertuliskan MTs, TMI TOUR DE JOGJA
  - 1 (satu) buah jaket NIKE warna putih hitam
  - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam No.Pol N-4645-LQ
  - 1 (satu) buah hand phone Samsung warna putih

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ISTIKHAROH**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000.-  
(dua ribu rupiah).-

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum Pelaku Anak yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Pelaku Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa Pelaku Anak MUHAMMAD NUR HANIF AL HAMZAH, pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekitar jam 10.00 WIB., atau setidaknya pada hari dalam bulan Mei tahun 2016, atau pada tahun 2016, bertempat di lokasi persawahan yang terletak di Dusun Krajan RT 07 RW 01 Desa Ngabab Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban **ROY FRENGKY SETIAWAN**, perbuatan Pelaku Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekira jam 06.30 Wib Pelaku Anak berangkat menemui ROY FRENGKY SETIAWAN dari rumah tersangka dengan naik bus yang pada waktu itu Pelaku Anak masih menggunakan pakaian seragam pramuka, sekira jam 08.30 Wib Pelaku Anak sampai di rumahnya ROY FRENGKY SETIAWAN karena lama menunggu bus dan jalan menuju kerumahnya ROY FRENGKY SETIAWAN jauh yang Pelaku Anak tempuh dengan jalan kaki, setelah bertemu ROY FRENGKY SETIAWAN di rumahnya lalu Pelaku Anak bilang "ayo ROY aku terno muleh mergo aku kimau ditinggal karo koncoku", dan ROY menjawab "yo wes ayo tak terno muleh", setelah itu Pelaku Anak dibonceng oleh ROY FRENGKY SETIAWAN dengan menggunakan sepeda Motor Yamaha Mio J warna hitam, No. Pol. : N-4645-LQ milik ROY FRENGKY SETIAWAN menuju kerumah Pelaku Anak, namun belum sampai di rumah lalu Pelaku Anak mengajak ROY FRENGKY SETIAWAN untuk memetik jambu biji yang berada di area persawahan yang jarak dengan rumah Pelaku Anak sekitar 100 (seratus) meter, dan Pelaku Anak menyuruh ROY FRENGKY SETIAWAN untuk menghentikan dan memarkir sepeda motornya dan Pelaku Anak menyuruh untuk menunggu ditempat tersebut, kemudian Pelaku Anak bilang kepada ROY FRENGKY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN akan mengambil pisau dirumah, setelah itu Pelaku Anak pulang kerumah untuk mengambil sebillah pisau dapur yang Pelaku Anak simpan di dapur rumah Pelaku Anak, setelah itu pisau dapur Pelaku Anak selipkan di pinggang sebelah kanan Pelaku Anak kemudian Pelaku Anak pergi menemui ROY FRENGKY SETIAWAN, setelah itu Pelaku Anak mengajak ROY FRENGKY SETIAWAN turun ke area persawahan tempat pohon jambu tersebut berada, setelah ROY FRENGKY SETIAWAN memetik jambu biji lalu Pelaku Anak mengajak balik menuju ketempat sepeda motor diparkir dengan posisi ROY FRENGKY SETIAWAN berjalan didepan Pelaku Anak, setelah itu Pelaku Anak mengambil pisau dapur yang Pelaku Anak selipkan di pinggang sebelah kanan dan langsung Pelaku Anak tusukkan dari belakang sebanyak sekali yang mengenai punggung belakang sebelah kanan ROY FRENGKY SETIAWAN setelah itu ROY FRENGKY SETIAWAN jatuh tersungkur ditanah, kemudian ROY FRENGKY SETIAWAN mencabut tusukan pisau dipunggungnya tersebut dan membuangnya di aliran sungai kecil pinggir area persawahan lalu ROY FRENGKY SETIAWAN berdiri kemudian berlari sambil sempoyongan dengan merintih kesakitan dan berteriak minta tolong lalu Pelaku Anak mengejanya hingga sandal yang dipakai dan Hand Phone yang disimpan disaku celananya jatuh di sepanjang aliran sungai kecil pinggir area persawahan, setelah ROY FRENGKY SETIAWAN berlari kurang lebih 25 (dua puluh lima) meteran lalu ROY FRENGKY SETIAWAN ditolong dan sempat dirangkul oleh saksi ARIPI yang saat itu berada disawah dan waktu itu ROY FRENGKY SETIAWAN sempat berkata kepada saksi ARIPI "aku dibunuh kaleh niko (MUHAMMAD NUR HANIF AL HAMZAH)", setelah itu Pelaku Anak menghampiri saksi ARIPI dan saksi ARIPI mengatakan "kowe kok gelut sampek paten patenan ngene, ambek koncone dewe", kemudian saksi ARIPI memanggil saksi SYAHRI untuk membantu menolong yang saat itu sedang mencangkul disawah dan posisinya dekat dengan saksi ARIPI, sesaat kemudian datang juga seseorang laki-laki yang tidak Pelaku Anak kenal membantu menolong ROY FRENGKY SETIAWAN yang saat itu kondisinya sudah lemes karena kehabisan darah, kemudian saksi SYAHRI menggendong tubuh ROY FRENGKY SETIAWAN dan seseorang yang tidak Pelaku Anak kenal tersebut ikut memegang kedua kaki ROY FRENGKY SETIAWAN dan dibawa menuju ke jalan kampung, lalu Pelaku Anak pergi menuju tempat sepeda motor milik ROY FRENGKY SETIAWAN diparkir yang mana jalan Pelaku Anak menuju ketempat sepeda motor berbeda dengan jalan saksi SYAHRI bersama seorang yang tidak Pelaku Anak kenal tersebut menggendong ROY FRENGKY SETIAWAN, setelah itu Pelaku Anak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan mengambil sepeda motor ROY FRENGKY SETIAWAN dan ditengah jalan Pelaku Anak pinjam glangsing atau karung warna putih merah kepada seseorang yang tidak Pelaku Anak kenal yang saat itu sedang mencari rumput, lalu glangsing atau karung Pelaku Anak bawa menuju posisi sepeda motor ROY FRENGKY SETIAWAN diparkir yang kebetulan kunci sepeda motor masih melekat atau terpasang di kunci kontak, setelah itu Pelaku Anak menaiki sepeda motor dengan membawa glangsing atau karung tersebut dan bertemu dengan saksi SYAHRI dan temannya yang menggendong ROY FRENGKY SETIAWAN di jalan kampung belakang rumah KOLIL yang terletak di Dsn. Krajan Rt 7 Rw 1 Ds. Ngabab Kec. Pujon Kab. Malang, setelah itu temannya saksi SYAHRI yang tidak Pelaku Anak kenal tersebut langsung pergi dan tinggal saksi SYAHRI, lalu saksi SYAHRI mengatakan kepada Pelaku Anak "wes gage ndang gowonen nang puskesmas kono", setelah itu saksi SYAHRI memegangi kedua tangan ROY FRENGKY SETIAWAN kemudian Pelaku Anak memasukkan tubuh ROY FRENGKY SETIAWAN kedalam glangsing atau karung yang Pelaku Anak bawa tadi kemudian saksi SYAHRI membantu mengangkat karung berisi ROY FRENGKY SETIAWAN untuk di taruh di bagian depan sepeda motor kemudian saksi SYAHRI mengatakan lagi "Ndang gowoen nang puskesmas" kemudian Pelaku Anak jawab "iyo, mari nang puskesmas tak gowo nang Mbahe (iya, setelah dari puskesmas Pelaku Anak bawa ke mbahnya)", kemudian saksi SYAHRI pergi meninggalkan Pelaku Anak, setelah itu Pelaku Anak naikkan ke sepeda motor dan tidak Pelaku Anak bawa ke Puskesmas melainkan Pelaku Anak bawa pergi ke arah barat menuju ke jembatan sungai Beran di Dsn. Krajan Rt. 10 Rw. 02 Ds. Ngabab Kec. Pujon yang mana jarak dari rumahnya KOLIL kurang lebih 1 (satu) Km, kemudian Pelaku Anak membuang tubuh ROY FRENGKY SETIAWAN yang berada dalam karung tersebut ke sungai setelah itu Pelaku Anak pergi menuju ke tempat semula sepeda motor milik ROY FRENGKY SETIAWAN diparkir kemudian Pelaku Anak berjalan kaki menuju kerumahnya saksi AMIN (SEKDES Desa Ngabab Kec. Pujon), setelah bertemu dengan saksi AMIN kemudian Pelaku Anak mengatakan bahwa Pelaku Anak telah membunuh ROY FRENGKY SETIAWAN dan mayatnya Pelaku Anak buang disungai, setelah itu saksi AMIN menghubungi pihak Kepolisian dan akhirnya Pelaku Anak dilakukan penangkapan oleh petugas lalu Pelaku Anak dibawa ke Polres Batu, dan berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RS Bhayangkara Hasta Brata Batu Nomor R/04/V/2016/VER tanggal 30 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. C. Bambang Widhiatmoko, SpF (K) berkesimpulan: luka akibat kekerasan tajam (luka tusuk) pada punggung (pinggang) kanan,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembus mengenai ginjal kanan, dan menembus hati, masuk rongga dada, memotong iga dan mengenai bagian dalam kulit dada kanan, menyebabkan pendarahan hebat dari luka pada hati, memenuhi rongga perut dan dada kanan, hingga menyebabkan kematian.

Bahwa Pelaku Anak mempunyai niat atau ide untuk melakukan pembunuhan terhadap ROY FRENGKY SETIAWAN tersebut Pelaku Anak merencanakan awalnya pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2016 sekira jam 23.30 Wib sewaktu Pelaku Anak didalam rumah melihat tayangan berita di televisi tentang berita pembunuhan yang korbannya dibuang di jurang, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekira 06.30 Wib sewaktu Pelaku Anak dirumah tiba-tiba Pelaku Anak muncul ide untuk membunuh ROY FRENGKY SETIAWAN dan rencana mayatnya akan Pelaku Anak buang di sungai dan ide Pelaku Anak tersebut terinspirasi berita tentang kasus pembunuhan yang ditayangkan di televisi yang Pelaku Anak lihat sebelumnya tersebut.

Bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh Pelaku Anak berawal pada bulan April 2015 sewaktu Pelaku Anak dengan ROY FRENGKY SETIAWAN masih duduk di kelas 3 di MTs NU TMI Pujon Kab. Malang, Pelaku Anak meminjam note book milik ROY FRENGKY SETIAWAN dengan alasan akan Pelaku Anak pinjam sebentar untuk Pelaku Anak gunakan mengerjakan tugas sekolah, kemudian ROY FRENGKY SETIAWAN meminjamkan note book nya kepada Pelaku Anak, karena ROY FRENGKY SETIAWAN tidak mengambil Laptopnya tersebut lalu sekira bulan Mei 2015 Pelaku Anak jual kepada orang lain tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan ROY FRENGKY SETIAWAN, setelah note book Pelaku Anak jual lalu ROY FRENGKY SETIAWAN menanyakan note book nya tersebut kepada Pelaku Anak dan Pelaku Anak beralasan kalau note book miliknya tersebut telah Pelaku Anak hilangkan dan Pelaku Anak sanggup menggantinya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Pelaku Anak setiap bulannya mengasih uang kepada ROY FRENGKY SETIAWAN namun tidak pasti jumlah kadang Rp. 100.000,- (seratus ribu) kadang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan apabila Pelaku Anak tidak mempunyai uang Pelaku Anak tidak mengasih uang kepada ROY FRENGKY SETIAWAN dan sekira bulan Agustus 2015 Pelaku Anak bersama ibu Pelaku Anak juga pernah datang kerumahnya ROY FRENGKY SETIAWAN dan bilang kepada ibunya kalau Pelaku Anak sanggup mengembalikan pembelian note book tersebut, dan ibunya ROY FRENGKY SETIAWAN bilang kalau pembelian note book tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan sampai dengan bulan Mei 2016 uang yang telah Pelaku Anak kasihkan kepada ROY FRENGKY SETIAWAN kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena ibunya ROY FRENGKY SETIAWAN bilang kalau harga note book tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- dan uang yang Pelaku Anak cicil kepada ROY FRENGKY SETIAWAN masih kurang banyak hingga akhirnya Pelaku Anak merasa kesal dan jengkel kepada ROY FRENGKY SETIAWAN setiap kali menagih hutang kepada Pelaku Anak.

Bahwa sewaktu Pelaku Anak membawa mayat ROY FRENGKY SETIAWAN yang berada dalam karung warna putih yang Pelaku Anak naikan sepeda motor Yamaha mio milik ROY FRENGKY SETIAWAN yang akan Pelaku Anak buang ke sungai tersebut ada seorang laki-laki yakni saksi SUKARNO yang mengetahuinya, dan saksi SUKARNO tersebut pada waktu itu sedang memanen tanaman seledri, namun orang tersebut hanya melihat saja dan tidak bertanya apa-apa kepada Pelaku Anak

Bahwa yang menyebabkan ROY FRENGKY SETIAWAN meninggal dunia tersebut karena luka tusukan pisau yang Pelaku Anak lakukan, dan Pelaku Anak sebelum maupun sesudah menusuk tubuh ROY FRENGKY SETIAWAN dengan pisau tersebut tidak pernah memukul atau menendang ataupun melakukan perbuatan kekerasan lainnya pada bagian tubuh ROY FRENGKY SETIAWAN.

Bahwa pisau yang digunakan untuk menusuk tubuh korban ROY FRENGKY SETIAWAN adalah benar milik Pelaku Anak sendiri, yang mana pisau tersebut setiap harinya disimpan didalam kotak yang terletak di dapur rumah Pelaku Anak dan pisau tersebut jarang dipakai atau digunakan

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sandal warna biru putih merk NEW ERA, 1 (buah) buah Hand phone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan PARA RAIDER, KOSTRAD, 1 (satu) buah celana treneng motif hitam motif garis warna merah bertuliskan ORAET LABORA, 1 (satu) buah kaos putih lengan panjang warna hijau putih bertuliskan MTs TMI TOUR DE JOGJA, 1 (satu) buah jaket NIKE warna putih hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna coklat tersebut adalah pakaian yang digunakan dan barang yang dibawa oleh ROY FRENGKY SETIAWAN, sewaktu Pelaku Anak tusuk dengan menggunakan sebilah pisau hingga akhirnya ROY FRENGKY SETIAWAN meninggal dunia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Pelaku Anak MUHAMMAD NUR HANIF AL HAMZAH  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP.**

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa Pelaku Anak MUHAMMAD NUR HANIF AL HAMZAH, pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekitar jam 10.00 WIB., atau setidaknya pada hari dalam bulan Mei tahun 2016, atau pada tahun 2016, bertempat di lokasi persawahan yang terletak di Dusun Krajan RT 07 RW 01 Desa Ngabab Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak, yang mengakibatkan kematian korban **ROY FRENGKY SETIAWAN**, perbuatan Pelaku Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekira jam 06.30 Wib Pelaku Anak berangkat menemui ROY FRENGKY SETIAWAN dari rumah tersangka dengan naik bus yang pada waktu itu Pelaku Anak masih menggunakan pakaian seragam pramuka, sekira jam 08.30 Wib Pelaku Anak sampai di rumahnya ROY FRENGKY SETIAWAN karena lama menunggu bus dan jalan menuju kerumahnya ROY FRENGKY SETIAWAN jauh yang Pelaku Anak tempuh dengan jalan kaki, setelah bertemu ROY FRENGKY SETIAWAN di rumahnya lalu Pelaku Anak bilang "ayo ROY aku terno muleh mergo aku kimau ditinggal karo koncoku", dan ROY menjawab "yo wes ayo tak terno muleh", setelah itu Pelaku Anak dibonceng oleh ROY FRENGKY SETIAWAN dengan menggunakan sepeda Motor Yamaha Mio J warna hitam, No. Pol. : N-4645-LQ milik ROY FRENGKY SETIAWAN menuju kerumah Pelaku Anak, namun belum sampai di rumah lalu Pelaku Anak mengajak ROY FRENGKY SETIAWAN untuk memetik jambu biji yang berada di area persawahan yang jarak dengan rumah Pelaku Anak sekitar 100 (seratus) meter, dan Pelaku Anak menyuruh ROY FRENGKY SETIAWAN untuk menghentikan dan memarkir sepeda motornya dan Pelaku Anak menyuruh untuk menunggu ditempat tersebut, kemudian Pelaku Anak bilang kepada ROY FRENGKY SETIAWAN akan mengambil pisau di rumah, setelah itu Pelaku Anak pulang kerumah untuk mengambil sebillah pisau dapur yang Pelaku Anak simpan di dapur rumah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku Anak, setelah itu pisau dapur Pelaku Anak selipkan di pinggang sebelah kanan Pelaku Anak kemudian Pelaku Anak pergi menemui ROY FRENGKY SETIAWAN, setelah itu Pelaku Anak mengajak ROY FRENGKY SETIAWAN turun ke area persawahan tempat pohon jambu tersebut berada, setelah ROY FRENGKY SETIAWAN memetik jambu biji lalu Pelaku Anak mengajak balik menuju ketempat sepeda motor diparkir dengan posisi ROY FRENGKY SETIAWAN berjalan didepan Pelaku Anak, setelah itu Pelaku Anak mengambil pisau dapur yang Pelaku Anak selipkan di pinggang sebelah kanan dan langsung Pelaku Anak tusukkan dari belakang sebanyak sekali yang mengenai punggung belakang sebelah kanan ROY FRENGKY SETIAWAN setelah itu ROY FRENGKY SETIAWAN jatuh tersungkur ditanah, kemudian ROY FRENGKY SETIAWAN mencabut tusukan pisau dipunggungnya tersebut dan membuangnya di aliran sungai kecil pinggir area persawahan lalu ROY FRENGKY SETIAWAN berdiri kemudian berlari sambil sempoyongan dengan merintih kesakitan dan berteriak minta tolong lalu Pelaku Anak mengejanya hingga sandal yang dipakai dan Hand Phone yang disimpan disaku celananya jatuh di sepanjang aliran sungai kecil pinggir area persawahan, setelah ROY FRENGKY SETIAWAN berlari kurang lebih 25 (dua puluh lima) meteran lalu ROY FRENGKY SETIAWAN ditolong dan sempat dirangkul oleh saksi ARIPI yang saat itu berada disawah dan waktu itu ROY FRENGKY SETIAWAN sempat berkata kepada saksi ARIPI "aku dibunuh kaleh niko (MUHAMMAD NUR HANIF AL HAMZAH)", setelah itu Pelaku Anak menghampiri saksi ARIPI dan saksi ARIPI mengatakan "kowe kok gelut sampek paten patenan ngene, ambek koncone dewe", kemudian saksi ARIPI memanggil saksi SYAHRI untuk membantu menolong yang saat itu sedang mencangkul disawah dan posisinya dekat dengan saksi ARIPI, sesaat kemudian datang juga seseorang laki-laki yang tidak Pelaku Anak kenal membantu menolong ROY FRENGKY SETIAWAN yang saat itu kondisinya sudah lemes karena kehabisan darah, kemudian saksi SYAHRI menggendong tubuh ROY FRENGKY SETIAWAN dan seseorang yang tidak Pelaku Anak kenal tersebut ikut memegang kedua kaki ROY FRENGKY SETIAWAN dan dibawa menuju ke jalan kampung, lalu Pelaku Anak pergi menuju tempat sepeda motor milik ROY FRENGKY SETIAWAN diparkir yang mana jalan Pelaku Anak menuju ketempat sepeda motor berbeda dengan jalan saksi SYAHRI bersama seorang yang tidak Pelaku Anak kenal tersebut menggendong ROY FRENGKY SETIAWAN, setelah itu Pelaku Anak berjalan mengambil sepeda motor ROY FRENGKY SETIAWAN dan ditengah jalan Pelaku Anak pinjam glangsing atau karung warna putih merah kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang tidak Pelaku Anak kenal yang saat itu sedang mencari rumput, lalu glangsing atau karung Pelaku Anak bawa menuju posisi sepeda motor ROY FRENGKY SETIAWAN diparkir yang kebetulan kunci sepeda motor masih melekat atau terpasang di kunci kontak, setelah itu Pelaku Anak menaiki sepeda motor dengan membawa glangsing atau karung tersebut dan bertemu dengan saksi SYAHRI dan temannya yang menggendong ROY FRENGKY SETIAWAN di jalan kampung belakang rumah KOLIL yang terletak di Dsn. Krajan Rt 7 Rw 1 Ds. Ngabab Kec. Pujon Kab. Malang, setelah itu temannya saksi SYAHRI yang tidak Pelaku Anak kenal tersebut langsung pergi dan tinggal saksi SYAHRI, lalu saksi SYAHRI mengatakan kepada Pelaku Anak "wes gage ndang gowonen nang puskesmas kono", setelah itu saksi SYAHRI memegang kedua tangan ROY FRENGKY SETIAWAN kemudian Pelaku Anak memasukkan tubuh ROY FRENGKY SETIAWAN kedalam glangsing atau karung yang Pelaku Anak bawa tadi kemudian saksi SYAHRI membantu mengangkat karung berisi ROY FRENGKY SETIAWAN untuk di taruh di bagian depan sepeda motor kemudian saksi SYAHRI mengatakan lagi "Ndang gowoen nang puskesmas" kemudian Pelaku Anak jawab "iyo, mari nang puskesmas tak gowo nang Mbahe (iya, setelah dari puskesmas Pelaku Anak bawa ke mbahnya)", kemudian saksi SYAHRI pergi meninggalkan Pelaku Anak, setelah itu Pelaku Anak naikkan ke sepeda motor dan tidak Pelaku Anak bawa ke Puskesmas melainkan Pelaku Anak bawa pergi ke arah barat menuju ke jembatan sungai Beran di Dsn. Krajan Rt. 10 Rw. 02 Ds. Ngabab Kec. Pujon yang mana jarak dari rumahnya KOLIL kurang lebih 1 (satu) Km, kemudian Pelaku Anak membuang tubuh ROY FRENGKY SETIAWAN yang berada dalam karung tersebut ke sungai setelah itu Pelaku Anak pergi menuju ke tempat semula sepeda motor milik ROY FRENGKY SETIAWAN diparkir kemudian Pelaku Anak berjalan kaki menuju kerumahnya saksi AMIN (SEKDES Desa Ngabab Kec. Pujon), setelah bertemu dengan saksi AMIN kemudian Pelaku Anak mengatakan bahwa Pelaku Anak telah membunuh ROY FRENGKY SETIAWAN dan mayatnya Pelaku Anak buang disungai, setelah itu saksi AMIN menghubungi pihak Kepolisian dan akhirnya Pelaku Anak dilakukan penangkapan oleh petugas lalu Pelaku Anak dibawa ke Polres Batu, dan berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RS Bhayangkara Hasta Brata Batu Nomor R/04/V/2016/VER tanggal 28 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. C. Bambang Widhiatmoko, SpF (K) berkesimpulan: luka akibat kekerasan tajam (luka tusuk) pada punggung (pinggang) kanan, tembus mengenai ginjal kanan, dan menembus hati, masuk rongga dada, memotong iga dan mengenai bagian dalam kulit dada kanan, menyebabkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendarahan hebat dari luka pada hati, memenuhi rongga perut dan dada kanan, hingga menyebabkan kematian.

Bahwa Pelaku Anak mempunyai niat atau ide untuk melakukan pembunuhan terhadap ROY FRENGKY SETIAWAN tersebut Pelaku Anak merencanakan awalnya pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2016 sekira jam 23.30 Wib sewaktu Pelaku Anak didalam rumah melihat tayangan berita di televisi tentang berita pembunuhan yang korbannya dibuang di jurang, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekira 06.30 Wib sewaktu Pelaku Anak dirumah tiba-tiba Pelaku Anak muncul ide untuk membunuh ROY FRENGKY SETIAWAN dan rencana mayatnya akan Pelaku Anak buang di sungai dan ide Pelaku Anak tersebut terinspirasi berita tentang kasus pembunuhan yang ditayangkan di televisi yang Pelaku Anak lihat sebelumnya tersebut.

Bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh Pelaku Anak berawal pada bulan April 2015 sewaktu Pelaku Anak dengan ROY FRENGKY SETIAWAN masih duduk di kelas 3 di MTs NU TMI Pujon Kab. Malang, Pelaku Anak meminjam note book milik ROY FRENGKY SETIAWAN dengan alasan akan Pelaku Anak pinjam sebentar untuk Pelaku Anak gunakan mengerjakan tugas sekolah, kemudian ROY FRENGKY SETIAWAN meminjamkan note book nya kepada Pelaku Anak, karena ROY FRENGKY SETIAWAN tidak mengambil Laptopnya tersebut lalu sekira bulan Mei 2015 Pelaku Anak jual kepada orang lain tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan ROY FRENGKY SETIAWAN, setelah note book Pelaku Anak jual lalu ROY FRENGKY SETIAWAN menanyakan note book nya tersebut kepada Pelaku Anak dan Pelaku Anak beralasan kalau note book miliknya tersebut telah Pelaku Anak hilangkan dan Pelaku Anak sanggup menggantinya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Pelaku Anak setiap bulannya mengasih uang kepada ROY FRENGKY SETIAWAN namun tidak pasti jumlah kadang Rp. 100.000,- (seratus ribu) kadang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan apabila Pelaku Anak tidak mempunyai uang Pelaku Anak tidak mengasih uang kepada ROY FRENGKY SETIAWAN dan sekira bulan Agustus 2015 Pelaku Anak bersama ibu Pelaku Anak juga pernah datang kerumahnya ROY FRENGKY SETIAWAN dan bilang kepada ibunya kalau Pelaku Anak sanggup mengembalikan pembelian note book tersebut, dan ibunya ROY FRENGKY SETIAWAN bilang kalau pembelian note book tersebut sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan sampai dengan bulan Mei 2016 uang yang telah Pelaku Anak kasihkan kepada ROY FRENGKY SETIAWAN kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya ROY FRENGKY SETIAWAN bilang kalau harga note book tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- dan uang yang Pelaku Anak cicil kepada ROY FRENGKY SETIAWAN masih kurang banyak hingga akhirnya Pelaku Anak merasa kesal dan jengkel kepada ROY FRENGKY SETIAWAN setiap kali menagih hutang kepada Pelaku Anak.

Bahwa sewaktu Pelaku Anak membawa mayat ROY FRENGKY SETIAWAN yang berada dalam karung warna putih yang Pelaku Anak naikkan sepeda motor Yamaha mio milik ROY FRENGKY SETIAWAN yang akan Pelaku Anak buang ke sungai tersebut ada seorang laki-laki yakni saksi SUKARNO yang mengetahuinya, dan saksi SUKARNO tersebut pada waktu itu sedang memanen tanaman seledri, namun orang tersebut hanya melihat saja dan tidak bertanya apa-apa kepada Pelaku Anak

Bahwa yang menyebabkan ROY FRENGKY SETIAWAN meninggal dunia tersebut karena luka tusukan pisau yang Pelaku Anak lakukan, dan Pelaku Anak sebelum maupun sesudah menusuk tubuh ROY FRENGKY SETIAWAN dengan pisau tersebut tidak pernah memukul atau menendang ataupun melakukan perbuatan kekerasan lainnya pada bagian tubuh ROY FRENGKY SETIAWAN.

Bahwa pisau yang digunakan untuk menusuk tubuh korban ROY FRENGKY SETIAWAN adalah benar milik Pelaku Anak sendiri, yang mana pisau tersebut setiap harinya disimpan didalam kotak yang terletak di dapur rumah Pelaku Anak dan pisau tersebut jarang dipakai atau digunakan

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sandal warna biru putih merk NEW ERA, 1 (buah) buah Hand phone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan PARA RAIDER, KOSTRAD, 1 (satu) buah celana treneng motif hitam motif garis warna merah bertuliskan ORAET LABORA, 1 (satu) buah kaos putih lengan panjang warna hijau putih bertuliskan MTs TMI TOUR DE JOGJA, 1 (satu) buah jaket NIKE warna putih hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna coklat tersebut adalah pakaian yang digunakan dan barang yang dibawa oleh ROY FRENGKY SETIAWAN, sewaktu Pelaku Anak tusuk dengan menggunakan sebilah pisau hingga akhirnya ROY FRENGKY SETIAWAN meninggal dunia

**Perbuatan Pelaku Anak MUHAMMAD NUR HANIF AL HAMZAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (3) Jo Pasal**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**76 huruf-c UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

## ATAU

## KETIGA :

Bahwa Pelaku Anak MUHAMMAD NUR HANIF AL HAMZAH, pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekitar jam 10.00 WIB., atau setidaknya pada hari dalam bulan Mei tahun 2016, atau pada tahun 2016, bertempat di lokasi persawahan yang terletak di Dusun Krajan RT 07 RW 01 Desa Ngabab Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban **ROY FRENGKY SETIAWAN**, perbuatan Pelaku Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekira jam 06.30 Wib Pelaku Anak berangkat menemui ROY FRENGKY SETIAWAN dari rumah terssangka dengan naik bus yang pada waktu itu Pelaku Anak masih menggunakan pakaian seragam pramuka, sekira jam 08.30 Wib Pelaku Anak sampai dirumahnya ROY FRENGKY SETIAWAN karena lama menunggu bus dan jalan menuju kerumahnya ROY FRENGKY SETIAWAN jauh yang Pelaku Anak tempuh dengan jalan kaki, setelah bertemu ROY FRENGKY SETIAWAN dirumahnya lalu Pelaku Anak bilang "ayo ROY aku terno muleh mergo aku kimau ditinggal karo koncoku", dan ROY menjawab "yo wes ayo tak terno muleh", setelah itu Pelaku Anak dibonceng oleh ROY FRENGKY SETIAWAN dengan menggunakan sepeda Motor Yamaha Mio J warna hitam, No. Pol. : N-4645-LQ milik ROY FRENGKY SETIAWAN menuju kerumah Pelaku Anak, namun belum sampai dirumah lalu Pelaku Anak mengajak ROY FRENGKY SETIAWAN untuk memetik jambu biji yang berada di area persawahan yang jarak dengan rumah Pelaku Anak sekitar 100 (seratus) meter, dan Pelaku Anak menyuruh ROY FRENGKY SETIAWAN untuk menghentikan dan memarkir sepeda motornya dan Pelaku Anak menyuruh untuk menunggu ditempat tersebut, kemudian Pelaku Anak bilang kepada ROY FRENGKY SETIAWAN akan mengambil pisau dirumah, setelah itu Pelaku Anak pulang kerumah untuk mengambil sebillah pisau dapur yang Pelaku Anak simpan didapur rumah Pelaku Anak, setelah itu pisau dapur Pelaku Anak selipkan di pinggang sebelah kanan Pelaku Anak kemudian Pelaku Anak pergi menemui ROY FRENGKY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN, setelah itu Pelaku Anak mengajak ROY FRENGKY SETIAWAN turun ke area persawahan tempat pohon jambu tersebut berada, setelah ROY FRENGKY SETIAWAN memetik jambu biji lalu Pelaku Anak mengajak balik menuju ketempat sepeda motor diparkir dengan posisi ROY FRENGKY SETIAWAN berjalan didepan Pelaku Anak, setelah itu Pelaku Anak mengambil pisau dapur yang Pelaku Anak selipkan di pinggang sebelah kanan dan langsung Pelaku Anak tusukkan dari belakang sebanyak sekali yang mengenai punggung belakang sebelah kanan ROY FRENGKY SETIAWAN setelah itu ROY FRENGKY SETIAWAN jatuh tersungkur dit tanah, kemudian ROY FRENGKY SETIAWAN mencabut tusukan pisau dipunggungnya tersebut dan membuangnya di aliran sungai kecil pinggir area persawahan lalu ROY FRENGKY SETIAWAN berdiri kemudian berlari sambil sempoyongan dengan merintih kesakitan dan berteriak minta tolong lalu Pelaku Anak mengejanya hingga sandal yang dipakai dan Hand Phone yang disimpan disaku celananya jatuh di sepanjang aliran sungai kecil pinggir area persawahan, setelah ROY FRENGKY SETIAWAN berlari kurang lebih 25 (dua puluh lima) meteran lalu ROY FRENGKY SETIAWAN ditolong dan sempat dirangkul oleh saksi ARIPI yang saat itu berada disawah dan waktu itu ROY FRENGKY SETIAWAN sempat berkata kepada saksi ARIPI "aku dibunuh kaleh niko (MUHAMMAD NUR HANIF AL HAMZAH)", setelah itu Pelaku Anak menghampiri saksi ARIPI dan saksi ARIPI mengatakan "kowe kok gelut sampek paten patenan ngene, ambek koncone dewe", kemudian saksi ARIPI memanggil saksi SYAHRI untuk membantu menolong yang saat itu sedang mencangkul disawah dan posisinya dekat dengan saksi ARIPI, sesaat kemudian datang juga seseorang laki-laki yang tidak Pelaku Anak kenal membantu menolong ROY FRENGKY SETIAWAN yang saat itu kondisinya sudah lemes karena kehabisan darah, kemudian saksi SYAHRI menggendong tubuh ROY FRENGKY SETIAWAN dan seseorang yang tidak Pelaku Anak kenal tersebut ikut memegang kedua kaki ROY FRENGKY SETIAWAN dan dibawa menuju ke jalan kampung, lalu Pelaku Anak pergi menuju tempat sepeda motor milik ROY FRENGKY SETIAWAN diparkir yang mana jalan Pelaku Anak menuju ketempat sepeda motor berbeda dengan jalan saksi SYAHRI bersama seorang yang tidak Pelaku Anak kenal tersebut menggendong ROY FRENGKY SETIAWAN, setelah itu Pelaku Anak berjalan mengambil sepeda motor ROY FRENGKY SETIAWAN dan ditengah jalan Pelaku Anak pinjam glangsing atau karung warna putih merah kepada seseorang yang tidak Pelaku Anak kenal yang saat itu sedang mencari rumput, lalu glangsing atau karung Pelaku Anak bawa menuju posisi sepeda motor ROY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRENGKY SETIAWAN diparkir yang kebetulan kunci sepeda motor masih melekat atau terpasang di kunci kontak, setelah itu Pelaku Anak menaiki sepeda motor dengan membawa glangsing atau karung tersebut dan bertemu dengan saksi SYAHRI dan temannya yang menggendong ROY FRENGKY SETIAWAN di jalan kampung belakang rumah KOLIL yang terletak di Dsn. Krajan Rt 7 Rw 1 Ds. Ngabab Kec. Pujon Kab. Malang, setelah itu temannya saksi SYAHRI yang tidak Pelaku Anak kenal tersebut langsung pergi dan tinggal saksi SYAHRI, lalu saksi SYAHRI mengatakan kepada Pelaku Anak "wes gage ndang gowonen nang puskesmas kono", setelah itu saksi SYAHRI memegang kedua tangan ROY FRENGKY SETIAWAN kemudian Pelaku Anak memasukkan tubuh ROY FRENGKY SETIAWAN kedalam glangsing atau karung yang Pelaku Anak bawa tadi kemudian saksi SYAHRI membantu mengangkat karung berisi ROY FRENGKY SETIAWAN untuk di taruh di bagian depan sepeda motor kemudian saksi SYAHRI mengatakan lagi "Ndang gowoen nang puskesmas" kemudian Pelaku Anak jawab "iyo, mari nang puskesmas tak gowo nang Mbahe (iya, setelah dari puskesmas Pelaku Anak bawa ke mbahnya)", kemudian saksi SYAHRI pergi meninggalkan Pelaku Anak, setelah itu Pelaku Anak naikan ke sepeda motor dan tidak Pelaku Anak bawa ke Puskesmas melainkan Pelaku Anak bawa pergi ke arah barat menuju ke jembatan sungai Beran di Dsn. Krajan Rt. 10 Rw. 02 Ds. Ngabab Kec. Pujon yang mana jarak dari rumahnya KOLIL kurang lebih 1 (satu) Km, kemudian Pelaku Anak membuang tubuh ROY FRENGKY SETIAWAN yang berada dalam karung tersebut ke sungai setelah itu Pelaku Anak pergi menuju ke tempat semula sepeda motor milik ROY FRENGKY SETIAWAN diparkir kemudian Pelaku Anak berjalan kaki menuju kerumahnya saksi AMIN (SEKDES Desa Ngabab Kec. Pujon), setelah bertemu dengan saksi AMIN kemudian Pelaku Anak mengatakan bahwa Pelaku Anak telah membunuh ROY FRENGKY SETIAWAN dan mayatnya Pelaku Anak buang disungai, setelah itu saksi AMIN menghubungi pihak Kepolisian dan akhirnya Pelaku Anak dilakukan penangkapan oleh petugas lalu Pelaku Anak dibawa ke Polres Batu, dan berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RS Bhayangkara Hasta Brata Batu Nomor R/04/V/2016/VER tanggal 28 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. C. Bambang Widhiatmoko, SpF (K) berkesimpulan: luka akibat kekerasan tajam (luka tusuk) pada punggung (pinggang) kanan, tembus mengenai ginjal kanan, dan menembus hati, masuk rongga dada, memotong iga dan mengenai bagian dalam kulit dada kanan, menyebabkan pendarahan hebat dari luka pada hati, memenuhi rongga perut dan dada kanan, hingga menyebabkan kematian.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh Pelaku Anak berawal pada bulan April 2015 sewaktu Pelaku Anak dengan ROY FRENGKY SETIAWAN masih duduk di kelas 3 di MTs NU TMI Pujon Kab. Malang, Pelaku Anak meminjam note book milik ROY FRENGKY SETIAWAN dengan alasan akan Pelaku Anak pinjam sebentar untuk Pelaku Anak gunakan mengerjakan tugas sekolah, kemudian ROY FRENGKY SETIAWAN meminjamkan note book nya kepada Pelaku Anak, karena ROY FRENGKY SETIAWAN tidak mengambil Laptopnya tersebut lalu sekira bulan Mei 2015 Pelaku Anak jual kepada orang lain tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan ROY FRENGKY SETIAWAN, setelah note book Pelaku Anak jual lalu ROY FRENGKY SETIAWAN menanyakan note book nya tersebut kepada Pelaku Anak dan Pelaku Anak beralasan kalau note book miliknya tersebut telah Pelaku Anak hilangkan dan Pelaku Anak sanggup menggantinya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Pelaku Anak setiap bulannya mengasih uang kepada ROY FRENGKY SETIAWAN namun tidak pasti jumlah kadang Rp. 100.000,- (seratus ribu) kadang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan apabila Pelaku Anak tidak mempunyai uang Pelaku Anak tidak mengasih uang kepada ROY FRENGKY SETIAWAN dan sekira bulan Agustus 2015 Pelaku Anak bersama ibu Pelaku Anak juga pernah datang kerumahnya ROY FRENGKY SETIAWAN dan bilang kepada ibunya kalau Pelaku Anak sanggup mengembalikan pembelian note book tersebut, dan ibunya ROY FRENGKY SETIAWAN bilang kalau pembelian note book tersebut sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan sampai dengan bulan Mei 2016 uang yang telah Pelaku Anak kasihkan kepada ROY FRENGKY SETIAWAN kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena ibunya ROY FRENGKY SETIAWAN bilang kalau harga note book tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- dan uang yang Pelaku Anak cicil kepada ROY FRENGKY SETIAWAN masih kurang banyak hingga akhirnya Pelaku Anak merasa kesal dan jengkel kepada ROY FRENGKY SETIAWAN setiap kali menagih hutang kepada Pelaku Anak.

Bahwa sewaktu Pelaku Anak membawa mayat ROY FRENGKY SETIAWAN yang berada dalam karung warna putih yang Pelaku Anak naikan sepeda motor Yamaha mio milik ROY FRENGKY SETIAWAN yang akan Pelaku Anak buang ke sungai tersebut ada seorang laki-laki yakni saksi SUKARNO yang mengetahuinya, dan saksi SUKARNO tersebut pada waktu itu sedang memanen tanaman seledri, namun orang tersebut hanya melihat saja dan tidak bertanya apa-apa kepada Pelaku Anak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menyebabkan ROY FRENGKY SETIAWAN meninggal dunia tersebut karena luka tusukan pisau yang Pelaku Anak lakukan, dan Pelaku Anak sebelum maupun sesudah menusuk tubuh ROY FRENGKY SETIAWAN dengan pisau tersebut tidak pernah memukul atau menendang ataupun melakukan perbuatan kekerasan lainnya pada bagian tubuh ROY FRENGKY SETIAWAN.

Bahwa pisau yang digunakan untuk menusuk tubuh korban ROY FRANGKY SETIAWAN adalah benar milik Pelaku Anak sendiri, yang mana pisau tersebut setiap harinya disimpan didalam kotak yang terletak di dapur rumah Pelaku Anak dan pisau tersebut jarang dipakai atau digunakan

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sandal warna biru putih merk NEW ERA, 1 (buah) buah Hand phone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan PARA RAIDER, KOSTRAD, 1 (satu) buah celana treneng motif hitam motif garis warna merah bertuliskan ORAET LABORA, 1 (satu) buah kaos putih lengan panjang warna hijau putih bertuliskan MTs TMI TOUR DE JOGJA, 1 (satu) buah jaket NIKE warna putih hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna coklat tersebut adalah pakaian yang digunakan dan barang yang dibawa oleh ROY FRENGKY SETIAWAN, sewaktu Pelaku Anak tusuk dengan menggunakan sebilah pisau hingga akhirnya ROY FRENGKY SETIAWAN meninggal dunia

**Perbuatan Pelaku Anak MUHAMMAD NUR HANIF AL HAMZAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi 1 : AMIN AFANDI**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini ada kejadian pembunuhan ;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekitar jam 10.000 wib. dipersawahan Dusun Krajan Rt 07 Rw 01, Desa Ngabab, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang ;
- Bahwa saksi tahunya telah terjadi pembunuhan karena pada saat itu terdakwa melapor kepada saksi selaku Kepala Desa bahwa ia telah membunuh seseorang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa lapor ke rumah saksi bertemu dengan isteri saksi karena saat itu saksi ada kegiatan diluar, kemudian isteri saksi telephon saksi \_ember tahu kalau ada pembunuhan lalu saksi pulang ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa yang menjadi korban pembunuhan adalah saudara ROY ;
- Bahwa setelah saksi menerima laporan dari terdakwa kemudian saksi telephon polisi ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa yang melakukan pembunuhan adalah terdakwa sendiri dengan cara korban ditusuk dengan belati ;

Atas keterangan saksi tersebut Pelaku Anak pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan ;

**Saksi 2 : ISTIKHAROH**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini bahwa anak saksi yang bernama ROY FRANGKY SETIAWAN telah menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa gara-garanya adalah terdakwa pinjam Laptop anak saksi kemudian oleh terdakwa laptop anak tersebut dijual ;
- Bahwa sebelum kejadian tepatnya pada tanggal 22 Mei 2016 terdakwa bersama ibu terdakwa datang ke rumah saksi ;
- Bahwa tujuan terdakwa bersama ibunya datang ke rumah saksi mereka bilang sudah tidak sanggup lagi mengangsur Laptop tersebut ;
- Bahwa benar, saat terdakwa dan ibunya datang ke rumah saksi sudah saksi sampaikan bahwa kalau sudah tidak sanggup mengangsur lagi tidak apa-apa saksi eklaskan ;
- Bahwa saksi tidak pernah memarahi korban ;
- Bahwa Terdakwa terakhir datang ke rumah saksi pada tanggal 28 Mei 2016 terdakwa menjemput anak saksi katanya mau mencari jambu ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa datang kerumah saksi kira-kira jam 09.30 wib. ;
- Bahwa pada saat datang kerumah saksi terdakwa tidak membawa kendaraan kemudian keluar dengan anak saksi mengendarai sepeda motor milik anak saksi ;
- Bahwa saksi tahunya ada kejadian pembunuhan diberitahuteman-teman saksi melalui telepon ;
- Bahwa saksi tidak sempat datang ketempat kejadian ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat melihat jenazah anak saksi di rumah sakit ;
- Bahwa pada tubuh anak saksi ada luka tusukan dibagian belang ;
- Bahwa saksi lihat hanya satu luka tusukan pada tubuh anak saksi ;
- Bahwa pada saat anak saksi keluar rumah bersama terdakwa naik sepeda motor Yamaha Nio warna hitam
- Bahwa keluarga terdakwa belum pernah datang kepada saksi untuk minta maaf ;
- Bahwa saksi mendengar anak saksi meninggal akibat ditusuk pisau ;
- Bahwa teman-teman saksi telepon katanya anak saksi ditusuk pisau oleh Hanif ;

Atas keterangan saksi tersebut Pelaku Anak pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan ;

**Saksi 3 : ARIPI SIDIK Alias ARIFIN**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah masalah pembunuhan ;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2016 sekitar jam 10.30 WIB di persawahan Dusun Krajan, Desa Ngabab, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang mencari rumput tidak jauh dari tempat kejadian ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada 2 (dua) orang anak yang berlarian kejar mengejar, anak yang dikejar berteriak minta tolong lari menuju ketempat saksi langsung merangkul saksi ;
- Bahwa kemudian saksi melihat tubuh korban sudah berlumuran darah ;
- Bahwa saksi melihat pada bagian belakang sebelah kanan ;
- Bahwa selanjutnya karena saksi tidak kuat menahan berat badan korban, kemudian saksi minta tolong saudara SYAHRI yang saat itu sedang berada disawah dekat saksi untuk membawa korban tersebut ke Puskesmas supaya segera mendapat pertolongan ;
- Bahwa kemudian saudara SYAHRI dan satu temannya menggendong korban ke arah timur setelah itu saksi tidak tahu apa yang terjadi ;

Atas keterangan saksi tersebut Pelaku Anak pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan ;



**Saksi 4 : ACHMAD SYAHRI**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah masalah pembunuhan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekitar jam 10.00 wib di persawahan Dusun Krajan, Desa Ngabab, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang mencngkul sawah dipanggil oleh saudara ARIFIN dimintai tolong untuk mengangkat korban ke sawah bagian atas ;
- Bahwa pada saat saksi mengangkat korban ke sawah bagian atas, kondisi korban saat itu kelihatannya sudah meninggal;
- Bahwa saksi mengangkat korban ke sawah bagian atas bersama terdakwa ;
- Bahwa sesampainya disawah bagian atas korban dimasukkan dalam glangsing dan dinaikkan sepeda motor ;
- Bahwa saksi yang disuruh terdakwa memasukkan korban ke dalam glangsing ;
- Bahwa menurut terdakwa korban mau di bawa ke rumah neneknya di Ngantang ;
- Bahwa saksi tidak ikut mengantar terdakwa dan korban ;
- Bahwa setelah itu saksi lapaor ke Kepala Desa Ngabab ;

Atas keterangan saksi tersebut Pelaku Anak pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan ;

**Saksi 5 : S U K A R N O**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah melihat terdakwa ini ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa ini pada Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekitar jam 1130 wib di sawa kulon milik saksi yang terletak di Dusun Ngabab, Desa Ngabab, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang membersihkan rumput di sawah saksi melihat terdakwa membaya karung ;
- Bahwa isi karung yang dibawa terdakwa saksi tidak tahu, saksi kira saat itu isinya pupuk ;
- Bahwa karung tersebut oleh terdakwa dibawa ke arah barat batas sawah saksi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi tidak tahu karung tersebut oleh terdakwa dibawa kemana ;
- Bahwa kira-kira berelang 10 menit kemudian banyak polisi dan orang-orang datang ;
- Bahwa polisi dan orang-orang tersebut datang ke curah lokasi pembuangan mayat ;
- Bahwa benar, saksi ikut melihat ke lokasi ;
- Bahwa ternyata isi karung yang dibawa terdakwa dan dibuang alah mayat mnusia ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motor warna hitam;
- Bahwa curah tempat pembuangan mayat tersebut dalamnya kira-kira 2,5 meter ;
- Bahwa awalnya saksi anggap terdakwa membawa pupuk ;

Atas keterangan saksi tersebut Pelaku Anak pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Pelaku Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan yang mengakibatkan orang meninggal ;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan yang terdakwa lakukan adalah saudara ROY FRENGKY SETIAWAN ;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan kepada korban gara-gara terdakwa pinjam Laptop milik korban kemudian terdakwa jual ;
- Bahwa korban terdakwa bunuh karena korban menagih terus Laptopnya suruh bayar kontan akhirnya terdakwa jengkel ;
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekitar jam 10.00 wib di persawahan Dusun Ngabab, Desa Ngabab kecamatan Pujon, Kabupaten Malang ;
- Bahwa terdakwa ada rencana ingin membunuh korban pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 ;
- Bahwa setelah korban saksi bunuh mayat korban rencananya saksi buang ;
- Bahwa terdakwa pergi ke rumah korban naik Bus dilanjutkan jalan kaki ;
- Bahwa dari rumah terdakwa membaya tas sekolah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah korban terdakwa bertemu dengan korban sendiri ;
- Bahwa kemudian terdakwa minta diantar pulang ;
- Bahwa korban bersedia mengantar terdakwa pulang ;
- Bahwa dari rumah korban lalu korban oleh terdakwa di ajak putar-putar di pasar beli rokok kemudian korban terdakwa ajak ke sawah petik jambu, lalu korban tanya kepada terdakwa apakah gak bawa pisau untuk kupas jambu, terdakwa jawab sebentar terdakwa pulang ambil pisau ;
- Bahwa setelah terdakwa pulang mengambil pisau terdakwa kembali ke sawah tempat petik jambu, pada saat korban jalan terdakwa tusuk dari belakang ;
- Bahwa setelah terdakwa tusuk reaksi korban tersungkur kemudian mencabut pisaunya dan lari minta tolong kepada seseorang ;
- Bahwa tujuan terdakwa membunuh korban ;
- Bahwa yang punya inisiatif masukkan mayat korban dalam karung terdakwa sendiri ;
- Bahwa setelah mayat korban terdakwa masukkan karung kemudian terdakwa bawa ke sungai kecil lalu terdakwa taruh disitu ;
- Bahwa setelah terdakwa menaruh mayat korban disungai kecil tersebut kemudian terdakwa lapor ke Kepala Desa Ngabab ;
- Bahwa terdakwa menusuk korban pakai tangan kanan ;
- Bahwa korban terdakwa tusuk punggungnya sebelah kanan ;
- Bahwa benar barang bukti pisau itu yang terdakwa pakai menusuk korban ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah pisau panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) Cm
- 1 (satu) buah glangsing atau karung warna putih motif merah
- 1 (satu) buah baju pramuka warna coklat
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna coklat tua
- 1 (satu) buah sandal warna biru putih merk NEW ERA
- 1 (satu) buah hand phone Samsung warna putih
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan PARA RAIDER KOSTRAD
- 1 (satu) buah celana training motif hitam motif garis warna merah bertuliskan ORA ET LABORA
- 1 (satu) buah kaos putih lengan panjang warna hijau putih bertuliskan MTs, TMI TOUR DE JOGJA
- 1 (satu) buah jaket NIKE warna putih hitam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam No.Pol N-4645-LQ
- 1 (satu) buah hand phone Samsung warna putih

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat digunakan untuk pembuktian didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pelaku anak didepan persidangan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekitar jam 10.00 WIB di lokasi persawahan yang terletak di Dusun Krajan RT 07 RW 01 Desa Ngabab Kecamatan Pujon Kab. Malang, berawal pada bulan April 2015 sewaktu pelaku anak dengan ROY FRENGKY SETIAWAN masih duduk di kelas 3 di MTs NU TMI Pujon Kabupaten Malang, pelaku anak meminjam Laptop milik ROY FRENGKY SETIAWAN dengan alasan untuk digunakan mengerjakan tugas sekolah, kemudian ROY FRENGKY SETIAWAN meminjamkan Laptopnya kepada pelaku anak ;
- Bahwa karena ROY FRENGKY SETIAWAN tidak mengambil Laptopnya tersebut lalu sekira bulan Mei 2015 pelaku anak jual kepada orang lain tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan ROY FRENGKY SETIAWAN, setelah Laptop pelaku anak jual lalu ROY FRENGKY SETIAWAN menanyakan Laptopnya tersebut kepada pelaku anak dan pelaku anak beralasan kalau Laptop miliknya tersebut telah pelaku anak hilangkan dan pelaku anak sanggup menggantinya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian pelaku anak setiap bulannya memberikan uang kepada ROY FRENGKY SETIAWAN namun tidak pasti jumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu) kadang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan apabila pelaku anak tidak mempunyai uang pelaku anak tidak memberi uang kepada ROY FRENGKY SETIAWAN ;
- Bahwa sekira bulan Agustus 2015 pelaku anak bersama ibu pelaku anak juga pernah datang kerumahnya ROY FRENGKY SETIAWAN dan bilang kepada ibunya kalau pelaku anak sanggup mengembalikan pembelian Laptop tersebut, dan ibunya ROY FRENGKY SETIAWAN bilang kalau pembelian Laptop tersebut sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan Mei 2016 uang yang telah pelaku anak kasihkan kepada ROY FRENGKY SETIAWAN kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena ibunya ROY FRENGKY SETIAWAN bilang kalau harga Laptop tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- dan uang yang pelaku anak cicil kepada ROY FRENGKY SETIAWAN masih kurang banyak hingga akhirnya pelaku anak merasa kesal dan jengkel kepada ROY FRENGKY SETIAWAN setiap kali menagih hutang kepada pelaku anak.

- Bahwa pelaku anak mempunyai niat atau ide untuk melakukan pembunuhan terhadap ROY FRENGKY SETIAWAN tersebut pelaku anak rencanakan awalnya pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2016 sekira jam 23.30 Wib sewaktu pelaku anak didalam rumah melihat tayangan berita di televisi tentang berita pembunuhan yang korbannya dibuang di jurang, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekira 06.30 Wib sewaktu pelaku anak dirumah tiba-tiba pelaku anak muncul ide untuk membunuh ROY FRENGKY SETIAWAN dan rencana mayatnya akan pelaku anak buang di sungai dan ide pelaku anak tersebut terinspirasi berita tentang kasus pembunuhan yang ditayangkan di televisi yang pelaku anak lihat sebelumnya tersebut ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekira jam 06.30 Wib pelaku anak berangkat menemui ROY FRENGKY SETIAWAN dari rumah tersangka dengan naik bus yang pada waktu itu pelaku anak masih menggunakan pakaian seragam pramuka, sekira jam 08.30 Wib pelaku anak sampai dirumahnya ROY FRENGKY SETIAWAN karena lama menunggu bus dan jalan menuju kerumahnya ROY FRENGKY SETIAWAN jauh yang pelaku anak tempuh dengan jalan kaki, setelah bertemu ROY FRENGKY SETIAWAN dirumahnya lalu pelaku anak bilang "ayo ROY aku terno muleh mergo aku kimau ditinggal karo koncoku", dan ROY menjawab "yo wes ayo tak terno muleh", setelah itu pelaku anak dibonceng oleh ROY FRENGKY SETIAWAN dengan menggunakan sepeda Motor Yamaha Mio J warna hitam, No. Pol. : N-4645-LQ milik ROY FRENGKY SETIAWAN menuju kerumah pelaku anak ;
- Bahwa namun belum sampai dirumah lalu pelaku anak mengajak ROY FRENGKY SETIAWAN untuk memetik jambu biji yang berada di area persawahan yang jarak dengan rumah pelaku anak sekitar 100 (seratus) meter, dan pelaku anak menyuruh ROY FRENGKY SETIAWAN untuk menghentikan dan memarkir sepeda motornya dan pelaku anak menyuruh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menunggu ditempat tersebut, kemudian pelaku anak bilang kepada ROY FRENGKY SETIAWAN akan mengambil pisau dirumah, setelah itu pelaku anak pulang kerumah untuk mengambil sebillah pisau dapur yang pelaku anak simpan didapur rumah pelaku anak, setelah itu pisau dapur pelaku anak selipkan di pinggang sebelah kanan pelaku anak kemudian pelaku anak pergi menemui ROY FRENGKY SETIAWAN ;

- Bahwa setelah itu pelaku anak mengajak ROY FRENGKY SETIAWAN turun ke area persawahan tempat pohon jambu tersebut berada, setelah ROY FRENGKY SETIAWAN memetik jambu biji lalu pelaku anak mengajak balik menuju ketempat sepeda motor diparkir dengan posisi ROY FRENGKY SETIAWAN berjalan didepan pelaku anak, setelah itu pelaku anak mengambil pisau dapur yang pelaku anak selipkan di pinggang sebelah kanan dan langsung pelaku anak tusukkan dari belakang sebanyak sekali yang mengenai punggung belakang sebelah kanan ROY FRENGKY SETIAWAN setelah itu ROY FRENGKY SETIAWAN jatuh tersungkur ditanah, kemudian ROY FRENGKY SETIAWAN mencabut tusukan pisau dipunggungnya tersebut dan membuangnya di aliran sungai kecil pinggir area persawahan lalu ROY FRENGKY SETIAWAN berdiri kemudian berlari sambil sempoyongan dengan merintih kesakitan dan berteriak minta tolong lalu pelaku anak mengejanya hingga sandal yang dipakai dan Hand Phone yang disimpan disaku celananya jatuh di sepanjang aliran sungai kecil pinggir area persawahan;
- Bahwa setelah ROY FRENGKY SETIAWAN berlari kurang lebih 25 (dua puluh lima) meteran lalu ROY FRENGKY SETIAWAN ditolong dan sempat dirangkul oleh saksi ARIPI yang saat itu berada disawah dan waktu itu ROY FRENGKY SETIAWAN sempat berkata kepada saksi ARIPI "aku dibunuh kaleh niko (MUHAMMAD NUR HANIF AL HAMZAH)", setelah itu pelaku anak menghampiri saksi ARIPI dan saksi ARIPI mengatakan "kowe kok gelut sampek paten patenan ngene, ambek koncone dewe", kemudian saksi ARIPI memanggil saksi SYAHRI untuk membantu menolong yang saat itu sedang mencangkul disawah dan posisinya dekat dengan saksi ARIPI ;
- Bahwa sesaat kemudian datang juga seseorang laki-laki yang tidak pelaku anak kenal membantu menolong ROY FRENGKY SETIAWAN yang saat itu kondisinya sudah lemas karena kehabisan darah, kemudian saksi SYAHRI menggendong tubuh ROY FRENGKY SETIAWAN dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang yang tidak pelaku anak kenal tersebut ikut memegang kedua kaki ROY FRENGKY SETIAWAN dan dibawa menuju ke jalan kampung, lalu pelaku anak pergi menuju tempat sepeda motor milik ROY FRENGKY SETIAWAN diparkir yang mana jalan pelaku anak menuju ketempat sepeda motor berbeda dengan jalan saksi SYAHRI bersama seorang yang tidak pelaku anak kenal tersebut menggendong ROY FRENGKY SETIAWAN ;

- Bahwa setelah itu pelaku anak berjalan mengambil sepeda motor ROY FRENGKY SETIAWAN dan ditengah jalan pelaku anak pinjam glangsing atau karung warna putih merah kepada seseorang yang tidak pelaku anak kenal yang saat itu sedang mencari rumput, lalu glangsing atau karung pelaku anak bawa menuju posisi sepeda motor ROY FRENGKY SETIAWAN diparkir yang kebetulan kunci sepeda motor masih melekat atau terpasang di kunci kontak, setelah itu pelaku anak menaiki sepeda motor dengan membawa glangsing atau karung tersebut dan bertemu dengan saksi SYAHRI dan temannya yang menggendong ROY FRENGKY SETIAWAN di jalan kampung belakang rumah KOLIL yang terletak di Dusun Krajan Rt 7 Rw 1 Desa Ngabab Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, setelah itu temannya saksi SYAHRI yang tidak pelaku anak kenal tersebut langsung pergi dan tinggal saksi SYAHRI, lalu saksi SYAHRI mengatakan kepada pelaku anak " wes gage ndang gowonen nang puskesmas kono", setelah itu saksi SYAHRI memegang kedua tangan ROY FRENGKY SETIAWAN kemudian pelaku anak memasukkan tubuh ROY FRENGKY SETIAWAN kedalam glangsing atau karung yang pelaku anak bawa tadi kemudian saksi SYAHRI membantu mengangkat karung berisi ROY FRENGKY SETIAWAN untuk di taruh di bagian depan sepeda motor kemudian saksi SYAHRI mengatakan lagi "Ndang gowoen nang puskesmas" kemudian pelaku anak jawab "iyo, mari nang puskesmas tak gowo nang Mbahe (iya, setelah dari puskesmas pelaku anak bawa ke mbahnya)" ;
- Bahwa kemudian saksi SYAHRI pergi meninggalkan pelaku anak, setelah itu pelaku anak menaikkan korban keatas sepeda motor dan tidak ternyata oleh pelaku anak tidak dibawa ke Puskesmas melainkan pelaku anak bawa pergi ke arah barat menuju ke jembatan sungai Beran di Dusun Krajan Rt. 10 Rw. 02 Desa Ngabab Kecamatan Pujon yang mana jarak dari rumahnya KOLIL kurang lebih 1 (satu) Km, kemudian pelaku anak membuang tubuh korban ROY FRENGKY SETIAWAN yang berada dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung tersebut ke sungai setelah itu pelaku anak pergi menuju ke tempat semula sepeda motor milik ROY FRENGKY SETIAWAN diparkir ;

- Bahwa kemudian pelaku anak berjalan kaki menuju kerumahnya saksi AMIN (Sekretaris Desa Ngabab Kecamatan Pujon), setelah bertemu dengan saksi AMIN kemudian pelaku anak mengatakan bahwa pelaku anak telah membunuh ROY FRENGKY SETIAWAN dan mayatnya pelaku anak buang disungai, setelah itu saksi AMIN menghubungi pihak Kepolisian dan akhirnya pelaku anak dilakukan penangkapan oleh petugas lalu pelaku anak dibawa ke Polres Batu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pelaku Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Pelaku Anak dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif, yaitu Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (3) jo 76 huruf-c UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan atau Ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP. ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap didepan persidangan pasal 340 KUHP. , yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. **Unsur “Barang siapa” :**
2. **Unsur “Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”:**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang yang dimaksud “barang siapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang perbuatannya dipertimbangkan secara hukum;

Menimbang bahwa penuntut umum telah menghadapkan Pelaku Anak kemuka Persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pelaku Anak sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang diperhadapkan dipersidangan ini benar Pelaku Anak **MUHAMMAD NUR HANIF AL HAMZAH** orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”:**

Menimbang, bahwa dengan sengaja artinya ia mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu. Dengan rencana terlebih dahulu dipandang jika si penindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut, dapat juga terfikirkan olehnya akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya, bahwa materi perencanaan itu tidak harus tepat terjadi misalnya: hari yang ditentukan untuk pelaksanaan, cara, alat, atau tempat) (SR. Sianturi, SH.1983:490)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pelaku anak didepan persidangan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekitar jam 10.00 WIB di lokasi persawahan yang terletak di Dusun Krajan RT 07 RW 01 Desa Ngabab Kecamatan Pujon Kab. Malang, berawal pada bulan April 2015 sewaktu pelaku anak dengan ROY FRENGKY SETIAWAN masih duduk di kelas 3 di MTs NU TMI Pujon Kabupaten Malang, pelaku anak meminjam Laptop milik ROY FRENGKY SETIAWAN dengan alasan untuk digunakan mengerjakan tugas sekolah, kemudian ROY FRENGKY SETIAWAN meminjamkan Laptopnya kepada pelaku anak;

Menimbang, bahwa karena ROY FRENGKY SETIAWAN tidak mengambil Laptopnya tersebut lalu sekira bulan Mei 2015 pelaku anak jual kepada orang lain tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan ROY FRENGKY SETIAWAN, setelah Laptop pelaku anak jual lalu ROY FRENGKY SETIAWAN menanyakan Laptopnya tersebut kepada pelaku anak dan pelaku anak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan kalau Laptop miliknya tersebut telah pelaku anak hilangkan dan pelaku anak sanggup menggantinya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa kemudian pelaku anak setiap bulannya memberikan uang kepada ROY FRENGKY SETIAWAN namun tidak pasti jumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu) kadang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan apabila pelaku anak tidak mempunyai uang pelaku anak tidak memberi uang kepada ROY FRENGKY SETIAWAN ;

Menimbang, bahwa sekira bulan Agustus 2015 pelaku anak bersama ibu pelaku anak juga pernah datang kerumahnya ROY FRENGKY SETIAWAN dan bilang kepada ibunya kalau pelaku anak sanggup mengembalikan pembelian Laptop tersebut, dan ibunya ROY FRENGKY SETIAWAN bilang kalau pembelian Laptop tersebut sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan sampai dengan bulan Mei 2016 uang yang telah pelaku anak kasihkan kepada ROY FRENGKY SETIAWAN kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena ibunya ROY FRENGKY SETIAWAN bilang kalau harga Laptop tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- dan uang yang pelaku anak cicil kepada ROY FRENGKY SETIAWAN masih kurang banyak hingga akhirnya pelaku anak merasa kesal dan jengkel kepada ROY FRENGKY SETIAWAN setiap kali menagih hutang kepada pelaku anak.

Menimbang, bahwa pelaku anak mempunyai niat atau ide untuk melakukan pembunuhan terhadap ROY FRENGKY SETIAWAN tersebut pelaku anak merencanakan awalnya pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2016 sekira jam 23.30 Wib sewaktu pelaku anak didalam rumah melihat tayangan berita di televisi tentang berita pembunuhan yang korbannya dibuang di jurang, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekira 06.30 Wib sewaktu pelaku anak dirumah tiba-tiba pelaku anak muncul ide untuk membunuh ROY FRENGKY SETIAWAN dan rencana mayatnya akan pelaku anak buang di sungai dan ide pelaku anak tersebut terinspirasi berita tentang kasus pembunuhan yang ditayangkan di televisi yang pelaku anak lihat sebelumnya tersebut.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekira jam 06.30 Wib pelaku anak berangkat menemui ROY FRENGKY SETIAWAN dari rumah tersangka dengan naik bus yang pada waktu itu pelaku anak masih menggunakan pakaian seragam pramuka, sekira jam 08.30 Wib pelaku anak sampai dirumahnya ROY FRENGKY SETIAWAN karena lama menunggu bus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jalan menuju kerumahnya ROY FRENGKY SETIAWAN jauh yang pelaku anak tempuh dengan jalan kaki, setelah bertemu ROY FRENGKY SETIAWAN dirumahnya lalu pelaku anak bilang "ayo ROY aku terno muleh mergo aku kimau ditinggal karo koncoku", dan ROY menjawab "yo wes ayo tak terno muleh", setelah itu pelaku anak dibonceng oleh ROY FRENGKY SETIAWAN dengan menggunakan sepeda Motor Yamaha Mio J warna hitam, No. Pol. : N-4645-LQ milik ROY FRENGKY SETIAWAN menuju kerumah pelaku anak;;

Menimbang, bahwa namun belum sampai dirumah lalu pelaku anak mengajak ROY FRENGKY SETIAWAN untuk memetik jambu biji yang berada di area persawahan yang jarak dengan rumah pelaku anak sekitar 100 (seratus) meter, dan pelaku anak menyuruh ROY FRENGKY SETIAWAN untuk menghentikan dan memarkir sepeda motornya dan pelaku anak menyuruh untuk menunggu ditempat tersebut, kemudian pelaku anak bilang kepada ROY FRENGKY SETIAWAN akan mengambil pisau dirumah, setelah itu pelaku anak pulang kerumah untuk mengambil sebillah pisau dapur yang pelaku anak simpan didapur rumah pelaku anak, setelah itu pisau dapur pelaku anak selipkan di pinggang sebelah kanan pelaku anak kemudian pelaku anak pergi menemui ROY FRENGKY SETIAWAN ;

Menimbang, bahwa setelah itu pelaku anak mengajak ROY FRENGKY SETIAWAN turun ke area persawahan tempat pohon jambu tersebut berada, setelah ROY FRENGKY SETIAWAN memetik jambu biji lalu pelaku anak mengajak balik menuju tempat sepeda motor diparkir dengan posisi ROY FRENGKY SETIAWAN berjalan didepan pelaku anak, setelah itu pelaku anak mengambil pisau dapur yang pelaku anak selipkan di pinggang sebelah kanan dan langsung pelaku anak tusukkan dari belakang sebanyak sekali yang mengenai punggung belakang sebelah kanan ROY FRENGKY SETIAWAN setelah itu ROY FRENGKY SETIAWAN jatuh tersungkur dit tanah, kemudian ROY FRENGKY SETIAWAN mencabut tusukan pisau dipunggungnya tersebut dan membuangnya di aliran sungai kecil pinggir area persawahan lalu ROY FRENGKY SETIAWAN berdiri kemudian berlari sambil sempoyongan dengan merintih kesakitan dan berteriak minta tolong lalu pelaku anak mengejarnya hingga sandal yang dipakai dan Hand Phone yang disimpan disaku celananya jatuh di sepanjang aliran sungai kecil pinggir area persawahan;

Menimbang, bahwa setelah ROY FRENGKY SETIAWAN berlari kurang lebih 25 (dua puluh lima) meteran lalu ROY FRENGKY SETIAWAN ditolong dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempat dirangkul oleh saksi ARIPI yang saat itu berada disawah dan waktu itu ROY FRENGKY SETIAWAN sempat berkata kepada saksi ARIPI "aku dibunuh kaleh niko (MUHAMMAD NUR HANIF AL HAMZAH)", setelah itu pelaku anak menghampiri saksi ARIPI dan saksi ARIPI mengatakan "kowe kok gelut sampek paten patenan ngene, ambek koncone dewe", kemudian saksi ARIPI memanggil saksi SYAHRI untuk membantu menolong yang saat itu sedang mencangkul disawah dan posisinya dekat dengan saksi ARIPI ;

Menimbang, bahwa sesaat kemudian datang juga seseorang laki-laki yang tidak pelaku anak kenal membantu menolong ROY FRENGKY SETIAWAN yang saat itu kondisinya sudah lemas karena kehabisan darah, kemudian saksi SYAHRI menggendong tubuh ROY FRENGKY SETIAWAN dan seseorang yang tidak pelaku anak kenal tersebut ikut memegang kedua kaki ROY FRENGKY SETIAWAN dan dibawa menuju ke jalan kampung, lalu pelaku anak pergi menuju tempat sepeda motor milik ROY FRENGKY SETIAWAN diparkir yang mana jalan pelaku anak menuju tempat sepeda motor berbeda dengan jalan saksi SYAHRI bersama seorang yang tidak pelaku anak kenal tersebut menggendong ROY FRENGKY SETIAWAN;

Menimbang, bahwa setelah itu pelaku anak berjalan mengambil sepeda motor ROY FRENGKY SETIAWAN dan ditengah jalan pelaku anak pinjam glangsing atau karung warna putih merah kepada seseorang yang tidak pelaku anak kenal yang saat itu sedang mencari rumput, lalu glangsing atau karung pelaku anak bawa menuju posisi sepeda motor ROY FRENGKY SETIAWAN diparkir yang kebetulan kunci sepeda motor masih melekat atau terpasang di kunci kontak, setelah itu pelaku anak menaiki sepeda motor dengan membawa glangsing atau karung tersebut dan bertemu dengan saksi SYAHRI dan temannya yang menggendong ROY FRENGKY SETIAWAN di jalan kampung belakang rumah KOLIL yang terletak di Dusun Krajan Rt 7 Rw 1 Desa Ngabab Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, setelah itu temannya saksi SYAHRI yang tidak pelaku anak kenal tersebut langsung pergi dan tinggal saksi SYAHRI, lalu saksi SYAHRI mengatakan kepada pelaku anak " wes gage ndang gowonen nang puskesmas kono", setelah itu saksi SYAHRI memegang kedua tangan ROY FRENGKY SETIAWAN kemudian pelaku anak memasukkan tubuh ROY FRENGKY SETIAWAN kedalam glangsing atau karung yang pelaku anak bawa tadi kemudian saksi SYAHRI membantu mengangkat karung berisi ROY FRENGKY SETIAWAN untuk di taruh di bagian depan sepeda motor kemudian saksi SYAHRI mengatakan lagi "Ndang gowoen nang puskesmas" kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku anak jawab "iyo, mari nang puskesmas tak gowo nang Mbahe (iya, setelah dari puskesmas pelaku anak bawa ke mbahnya)" ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi SYAHRI pergi meninggalkan pelaku anak, setelah itu pelaku anak menaikkan korban keatas sepeda motor dan tidak ternyata oleh pelaku anak tidak dibawa ke Puskesmas melainkan pelaku anak bawa pergi ke arah barat menuju ke jembatan sungai Beran di Dusun Krajan Rt. 10 Rw. 02 Desa Ngabab Kecamatan Pujon yang mana jarak dari rumahnya KOLIL kurang lebih 1 (satu) Km, kemudian pelaku anak membuang tubuh korban ROY FRENGKY SETIAWAN yang berada dalam karung tersebut ke sungai setelah itu pelaku anak pergi menuju ke tempat semula sepeda motor milik ROY FRENGKY SETIAWAN diparkir ;

Menimbang, bahwa kemudian pelaku anak berjalan kaki menuju kerumahnya saksi AMIN (Sekretaris Desa Ngabab Kecamatan Pujon), setelah bertemu dengan saksi AMIN kemudian pelaku anak mengatakan bahwa pelaku anak telah membunuh ROY FRENGKY SETIAWAN dan mayatnya pelaku anak buang disungai, setelah itu saksi AMIN menghubungi pihak Kepolisian dan akhirnya pelaku anak dilakukan penangkapan oleh petugas lalu pelaku anak dibawa ke Polres Batu.

Menimbang, bahwa sewaktu pelaku anak membawa mayat ROY FRENGKY SETIAWAN yang berada dalam karung warna putih yang pelaku anak naikan sepeda motor Yamaha mio milik ROY FRENGKY SETIAWAN yang akan pelaku anak buang ke sungai tersebut ada seorang laki-laki yakni saksi SUKARNO yang mengetahuinya, dan saksi SUKARNO tersebut pada waktu itu sedang memanen tanaman seledri, namun orang tersebut hanya melihat saja dan tidak bertanya apa-apa kepada pelaku anak.

Menimbang, bahwa perbuatan yang terdakwa dilakukan dimulai dengan adanya waktu yang cukup untuk berpikir dengan rencana terlebih dahulu dipandang jika si penindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut, menurut majelis sudah ada rencana dari pelaku anak untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, setelah perbuatan tersebut direncanakan kemudian pelaku anak melaksanakan apa yang telah direncanakan dimana yang dituju adalah korban ROY FRENGKY SETIAWAN dan setelah dilakukan perbuatan tersebut maka yang menyebabkan ROY FRENGKY SETIAWAN meninggal dunia karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka tusukan pisau pelaku anak, pelaku anak sadar dan mengetahui apabila sebuah pisau dapur yang digunakan untuk memotong daging yang mempunyai sifat tajam apabila mengenai anggota tubuh dapat menimbulkan luka ataupun kematian.

Menimbang, bahwa pisau yang digunakan untuk menusuk tubuh korban ROY FRENGKY SETIAWAN adalah benar milik pelaku anak sendiri, yang mana pisau tersebut setiap harinya disimpan didalam kotak yang terletak di dapur rumah pelaku anak dan pisau tersebut jarang dipakai atau digunakan. Dengan demikian unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 340 KUHP. Telah terpenuhi, maka dakwaan Kedua dan dakwaan Ketiga tidak dipertimbangkan sehingga Pelaku Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat dari Balai Pemasyarakatan Malang telah Majelis Hakim pelajari dan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Pelaku Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelaku Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Pelaku Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelaku Anak ditahan dan penahanan terhadap Pelaku Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Pelaku Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Pelaku Anak ;

### **Keadaan yang memberatkan:**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan pelaku anak mengakibatkan korban ROY FRENGKY SETIAWAN meninggal dunia ;
- Perbuatan pelaku anak sangat tidak manusiawi karena telah menghilangkan nyawa orang lain ;
- Pihak keluarga korban tidak memaafkan perbuatan pelaku anak
- Perbuatan pelaku anak meresahkan masyarakat

Menimbang, bahwa oleh karena Pelaku Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Pelaku Anak MUHAMMAD NUR HANIF ALHAMZAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **pembunuhan berencana** " sebagaimana dakwaan ke kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Pelaku Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Pelaku Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Pelaku Anak tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) Cm
  - 1 (satu) buah glangsing atau karung warna putih motif merah
  - 1 (satu) buah baju pramuka warna coklat
  - 1 (satu) buah celana panjang kain warna coklat tua
  - 1 (satu) buah sandal warna biru putih merk NEW ERA
  - 1 (satu) buah hand phone Samsung warna putih
  - 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan PARA RAIDER KOSTRAD
  - 1 (satu) buah celana training motif hitam motif garis warna merah bertuliskan ORA ET LABORA
  - 1 (satu) buah kaos putih lengan panjang warna hijau putih bertuliskan MTs, TMI TOUR DE JOGJA
  - 1 (satu) buah jaket NIKE warna putih hitam
  - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam No.Pol N-4645-LQ
- 1 (satu) buah hand phone Samsung warna putih

## DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ISTIKHAROH

6. Membebaskan kepada Pelaku Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **SENIN** tanggal **20 Juni 2016** oleh kami **Haris Budiarmo, SH., M. Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Nuny Defiary, SH.** dan **Tenny Erma Suryathi, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 21 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu **Slamet Riadi, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen serta dihadiri oleh **Indraswara Hadi, SH** Penuntut Umum dan Pelaku Anak dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nuny Defiary, SH.

Haris Budiarmo, SH., M. Hum.

Hakim Anggota,

Tenny Erma Suryathi, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Slamet Riadi, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)